

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Segala kekayaan sumber daya alam yang di Indonesia telah diatur oleh pemerintah guna menjaga kelestarian kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah satu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.²

Provinsi Riau terletak di Pesisir Timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat; sebelah timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

² Suriansyah, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafik, Yogyakarta, 2012. Hlm. 9

berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau terhampar dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00'' Lintang Selatan sampai 02025'00'' Lintang Utara atau antara 100'00'00'' Bujur Timur sampai 105005'00'' Bujur Timur. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 9 Kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir) dan 2 kotamadya yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.³

Hutan di Indonesia memiliki peranan penting tidak hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai penyangga kehidupan ekologis dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Salah satu fungsi kawasan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT). HPT merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan untuk kegiatan produksi kayu dengan pembatasan tertentu karena alasan ekologi, topografi, atau kondisi tanah.

Seiring dengan perkembangan kebijakan kehutanan dan upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah mengeluarkan skema Hutan Desa, yang memberikan hak kelola kepada masyarakat desa atas kawasan hutan tertentu, termasuk HPT yang dialihkan statusnya menjadi Hutan Desa. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat mengelola hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, terutama di Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, masih ditemukan berbagai

³ Irpal Gusnadi, *Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau, Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. (Pekanbaru: UIR, 2014), hlm. 6

permasalahan hukum yang menghambat pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Desa oleh masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kepastian hukum atas hak kelola, tumpang tindih izin, serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pemanfaatan HPT yang beralih fungsi menjadi Hutan Desa, khususnya pada kasus di Desa Rambah Tengah Hulu.

Di Indonesia, konsep hak menguasai negara atas tanah merupakan bagian dari hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam UUPA, sebagai berikut:

- i. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
- ii. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik
- iii. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik
- iv. Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
 - a) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53
 - b) Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan, Pasal 49
 - c) Hak Jaminan Atas Tanah yang disebut Hak Tanggungan, dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51.

Peraturan menjamin hak masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan produksi berkelanjutan melalui pemberian izin khusus (seperti Hak Pemungutan Hasil Hutan), yang mensyaratkan pemegang izin untuk menerapkan prinsip kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Selain itu, peraturan juga mewajibkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, menyediakan mekanisme kompensasi atas kerugian hak, serta mengatur secara rinci pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu dengan batasan-batasan tertentu untuk mencegah kerusakan.

Hak pemungutan hasil hutan (baik kayu maupun non-kayu) diberikan melalui izin yang menetapkan jumlah, jenis, dan lokasi pemanfaatan. Prinsip kelestarian, pemegang izin wajib menerapkan prinsip kelestarian lingkungan untuk menjaga fungsi pokok hutan dan hutan produksi. Pemegang izin diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat sekitar hutan dan memberdayakan atau melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Hasil hutan kayu, pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan fasilitas umum penduduk sekitar hutan. Hasil hutan non-kayu, pemungutan bisa untuk diperdagangkan (misalnya rotan, madu, getah) atau untuk tumbuhan dan satwa liar (diatur peraturan tersendiri). Masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perlindungan hutan, sementara pemerintah wajib mendorong partisipasi ini melalui berbagai kegiatan.

Kompensasi, masyarakat yang kehilangan akses atau hak atas tanahnya karena penetapan kawasan hutan berhak atas kompensasi sesuai peraturan yang berlaku. Proses konversi status hutan produksi menjadi hutan desa difasilitasi

melalui mekanisme perhutanan sosial dengan perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konversi status hutan produksi menjadi hutan desa bukanlah perubahan fungsi kawasan hutan secara permanen, melainkan pemberian hak pengelolaan atau izin pemanfaatan kepada masyarakat desa dalam skema Perhutanan Sosial (PS).

Dasar hukum proses ini diatur terutama dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Perhutanan Sosial. Masyarakat desa mengidentifikasi kawasan hutan produksi yang tidak produktif atau tidak dibebani izin/hak lain yang potensial untuk dikelola sebagai hutan desa. Masyarakat atau Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) menyusun usulan pengelolaan hutan desa, mencakup rencana kerja dan peta areal. Instansi terkait di tingkat provinsi atau kabupaten/kota (Dinas Kehutanan) melakukan verifikasi usulan dan kelayakan area.

Penerbitan Hak Pengelolaan/Izin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (atau pejabat yang ditunjuk) menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau Izin Pemanfaatan Hutan Desa (IPHD) untuk jangka waktu tertentu (misalnya 35 tahun). Setelah mendapatkan hak/izin, masyarakat wajib menyusun Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan setempat. Masyarakat pengelola hutan desa dilindungi hukum dengan adanya kepastian hak pengelolaan/izin yang sah dari pemerintah. Hak ini tidak dapat dialihfungsikan atau diagunkan sembarangan, dan

pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Meskipun difasilitasi, masyarakat menghadapi berbagai kendala dalam mengelola hutan desa.

Tumpang Tindih Perizinan, adanya klaim atau izin lain (misalnya Hutan Tanaman Industri, perkebunan sawit, atau pertambangan) yang diterbitkan sebelumnya sering menimbulkan konflik tenurial dengan hak pengelolaan hutan desa. Ketidakpastian batas kawasan kurangnya penataan batas yang jelas di lapangan menyulitkan masyarakat dalam mengelola dan mempertahankan wilayahnya secara efektif.

Prosedur Administratif yang Kompleks, Proses pengajuan dan perizinan yang panjang dan birokratis dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan atau aktivitas ilegal di dalam area hutan desa seringkali lemah, mengancam keberlanjutan pengelolaan oleh masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Finansial, masyarakat seringkali kekurangan kapasitas teknis, pengetahuan manajemen hutan lestari, dan modal untuk memulai usaha kehutanan yang produktif. Kesulitan dalam mengakses pasar untuk hasil hutan bukan kayu atau produk olahan lainnya, serta minimnya infrastruktur pendukung, dapat menghambat manfaat ekonomi hutan desa. Potensi konflik internal di dalam masyarakat desa atau dengan desa tetangga terkait batas dan pengelolaan sumber daya juga bisa muncul. Degradasi hutan dan dampak perubahan iklim seperti kekeringan dan kebakaran hutan dapat mengancam keberlangsungan pengelolaan hutan desa.

Berdasarkan Keterangan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum mengenai perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas menjadi Hutan Desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas, Apa saja hambatan hukum yang dihadapi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam pemanfaatan dan pengelolaan Hutan Produksi Terbatas, serta bagaimana upaya penyelesaiannya, maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul: ***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DESA DALAM PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (Studi Kasus di Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas?

1.3 Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya fokus di daerah Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah membahas isu perlindungan hukum dihadapkan pada potensi konflik antara tujuan konservasi dan pemanfaatan oleh masyarakat, khususnya hak-hak desa untuk mengelola hutan dan memastikan kesejahteraannya secara berkelanjutan
2. Penelitian ini fokus Aspek Legalitas (Landasan Hukum) menganalisis dasar hukum formal yang melindungi hak masyarakat desa dalam mengakses dan mengelola hutan produksi terhadap status Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Desa
3. Kajian Data penelitian ini melibatkan Pemerintah Desa dan Ninik Mamak Adat yang ada di daerah Desa Rambah Tengah Hulu, dengan mengacu kepada pendekatan Perundang-undangan yang mengatur tentang Hutan Produksi Terbatas

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis ketentuan hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas.

2. Menganalisis hambatan hukum yang dihadapi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam pengelolaan Hutan Produksi Terbatas serta merumuskan rekomendasi penyelesaiannya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas yang dialihkan menjadi Hutan Desa.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu, dan pihak terkait lainnya dalam rangka memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan tata kelola pengelolaan Hutan Desa secara berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu dengan lainnya sehingga membentuk kesatuan dari bab pertama sampai bab terakhir. Untuk lebih jelasnya tentang sistematika dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang konsep pengertian Hutan Produksi Terbatas, Perlindungan hukum terhadap masyarakat desa dalam pemanfaatan hutan produksi terbatas menjadi hutan desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang pendekatan penelitian, alasan memilih lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang berbentuk kesimpulan dan saran penulis kepada pihak-pihak tertentu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan

Hutan adalah karunia dan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah untuk bangsa Indonesia, yang wajib disyukuri dan dikelola dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik untuk generasi sekarang maupun generasi akan datang. Sebagai modal pembangunan nasional, hutan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan bangsa, yang meliputi manfaat ekologi, sosial budaya dan manfaat ekonomi.⁴

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam jangka panjang, hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan (*Live supporting System*) serta sebagai kontributor penyedia pangan (*Forest for Food Production*). Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia untuk selalu berfikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.⁵

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam

⁴ Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Intan Cendikia, 2011. Hlm. 3-4

⁵ Mustoha Iskandar, *Dai Agent of change*, Duta Rimba, Jakarta, 2015. Hlm. 4

lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.⁶

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur prinsip-prinsip pengelolaan hutan, termasuk tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Perubahan signifikan datang melalui UU Cipta Kerja yang mengubah tata kelola kehutanan, yang dampaknya masih dalam diskusi apakah mengatasi atau justru memperparah masalah seperti deforestasi dan pembalakan liar. Beberapa perubahan utama meliputi tata cara perizinan, penegasan kembali status hutan adat, dan perubahan dalam penggunaan kawasan hutan yang mungkin berdampak pada keberadaan hutan.

2.2 Pengertian Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Merupakan Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Di Indonesia sebagian besar hutan produksi juga adalah Hutan alam yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan dan hutan buatan atau hutan tanaman, misalnya hutan jati, tusam, mahoni, damar, jabon, bambu di Pulau Jawa dan hutan tanaman tusam di Sumatera Utara. Hutan-

⁶ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

hutan produksi umumnya berlokasi di dataran rendah, sehingga penebangannya tidak akan mengganggu tata air. Selain nilai kayunya yang tinggi untuk penghasil industri, seperti balok gergajian, kayu pulp, kayu lapis dan lain-lain. Ciri-ciri hutan produksi ialah pengolahan yang intensif berdasarkan asas-asas kelestarian, murni jenis pohonnya dan kebanyakan seumur. Selain menghasilkan kayu juga memberi hasil hutan ikutan seperti getah buah tengkawang, rotan dan sebagainya.⁷

2.3 Pengertian Hutan Desa

Hutan Desa adalah kawasan hutan Negara yang dikelola masyarakat desa melalui lembaga desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Konsep hutan desa adalah skema pengelolaan hutan negara oleh masyarakat desa untuk kesejahteraan desa, sementara pengakuan hak masyarakat lokal/adat didasarkan pada hak-hak tradisional yang dijamin konstitusi dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Hutan desa adalah kawasan hutan negara yang belum dibebani izin/hak lain, yang berada dalam wilayah administrasi desa dan dikelola oleh pemerintah desa dan/atau Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Status Lahan berada di dalam kawasan hutan negara, namun akses kelola diberikan kepada desa melalui hak pengelolaan (Hak Pengelolaan Hutan Desa/HPHD). Tujuan pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan nilai ekonomi dan budaya, serta menjaga kelestarian fungsi hutan. Landasan Hukum diatur melalui peraturan menteri seperti

⁷ Hassan Sadhily. Ensiklopedi Indonesia Volume 3. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 dan P.88/Menhut-II/2014, yang merupakan bagian dari skema Perhutanan Sosial di Indonesia.

Secara ringkas, hutan desa adalah mekanisme pengelolaan hutan negara yang diberikan kepada desa, sedangkan hutan adat adalah hutan yang secara historis dan kultural dimiliki dan dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan hak-hak tradisional mereka yang diakui oleh negara. Hak kelola masyarakat merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat desa untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini bukanlah hak milik, tetapi merupakan hak mengelola bersifat terbatas dan tunduk pada regulasi kehutanan.

2.3.1 Tipe-tipe hutan produksi

Hutan produksi terdiri dari:

1. Hutan produksi tetap adalah: hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah: merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng - lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
3. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
 - a. Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan

angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.

- b. Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

4. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah: hutan yang jenis produksinya dikelola oleh masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar secara langsung.

5. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah: hutan yang dikelola secara intensif untuk tujuan produksi industri dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁸

2.3.2 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Memberikan penguatan kewenangan desa untuk mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan desa.
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Menjadi dasar penetapan kawasan hutan, termasuk hutan produksi terbatas, dan mengatur pemanfaatan hutan untuk berbagai tujuan, termasuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan: Mengatur secara lebih rinci mengenai

⁸ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009

perizinan pengelolaan hutan sosial, termasuk Hutan Desa. Dalam regulasi ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengajukan persetujuan pengelolaan hutan.

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK): Berbagai Permen LHK, seperti Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SET.JEN/KUM.1/10/2016, mengatur tentang tata cara permohonan, verifikasi, dan pemberian izin perhutanan sosial, termasuk hak pengelolaan Hutan Desa.

2.3.3 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok berhasil mencapai tujuannya melalui hukum, yang dapat diukur dari perilaku masyarakat yang sesuai dengan harapan hukum untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri (substansi), penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.4 Faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto:

- a. Faktor Hukum itu sendiri yaitu peraturan hukum harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan tidak membingungkan agar tujuannya tercapai. Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.
- b. Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, seperti polisi dan hakim, sangat memengaruhi efektivitas. Penegakan hukum yang baik membutuhkan aparat yang cakap. Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan

yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yaitu tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung penegakan hukum (misalnya, peralatan, teknologi) sangat penting. Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.
- d. Faktor Masyarakat yaitu kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat krusial. Efektivitas hukum bergantung pada seberapa baik masyarakat berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

- e. Faktor Kebudayaan yaitu nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai hasil karya, cipta, dan rasa manusia juga memengaruhi efektivitas hukum karena berkaitan dengan karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga 11 berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.⁹

2.4 Prinsip Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management)

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SFM) merupakan paradigma pengelolaan kehutanan yang menempatkan kelestarian fungsi hutan sebagai tujuan utama, tanpa mengesampingkan fungsi sosial dan ekonomi yang melekat pada kawasan hutan. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap praktik pengelolaan hutan yang eksploitatif dan berorientasi jangka

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 5

pendek, yang dalam praktiknya telah menimbulkan degradasi lingkungan, konflik sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat sumber daya hutan¹⁰.

Dalam konteks hukum kehutanan Indonesia, prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, serta mengoptimalkan fungsi hutan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹¹. Prinsip ini menempatkan hutan tidak semata-mata sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai sistem ekologis yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan manusia dan lingkungan.

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan hutan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadikan asas pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi sebagai asas fundamental dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam¹². Dengan demikian, pengelolaan hutan berkelanjutan bukan hanya merupakan pilihan kebijakan, melainkan merupakan kewajiban hukum yang mengikat negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pengelolaan Hutan Produksi Terbatas. Kawasan ini memiliki karakteristik biofisik yang rentan, seperti lereng curam dan tingkat

¹⁰ Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: LP3ES.

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

erosi tinggi, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan terkendali. Di sisi lain, ketika Hutan Produksi Terbatas bersinggungan dengan skema Hutan Desa, seperti yang terjadi di Desa Rambah Tengah Hulu, muncul potensi konflik norma antara kepentingan negara dalam menjaga status dan fungsi kawasan hutan dengan kepentingan masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

2.4.1 Dimensi Ekologis Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Dimensi ekologis merupakan fondasi utama dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Hutan dipahami sebagai suatu ekosistem yang kompleks, yang tidak hanya berfungsi sebagai penghasil kayu, tetapi juga sebagai pengatur tata air, pelindung tanah, penyerap karbon, serta habitat keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemanfaatan hutan harus memastikan bahwa fungsi-fungsi ekologis tersebut tetap terjaga¹³.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan bahwa hutan memiliki fungsi konservasi, lindung, dan produksi yang harus dikelola secara seimbang. Dalam konteks Hutan Produksi Terbatas, fungsi produksi tidak dapat dijalankan secara maksimal sebagaimana hutan produksi tetap, mengingat keterbatasan daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, pemanfaatan kawasan ini dibatasi melalui sistem tebang pilih dan pengaturan intensitas pemanfaatan yang ketat¹⁴.

Bagi Desa Rambah Tengah Hulu, dimensi ekologis pengelolaan hutan berkelanjutan memiliki arti yang sangat strategis. Kawasan hutan di sekitar desa

¹³ Salim HS, Hukum Kehutanan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

berfungsi sebagai penyangga lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga ketersediaan air dan mencegah terjadinya bencana ekologis seperti longsor dan banjir. Apabila pengelolaan Hutan Produksi Terbatas tidak memperhatikan prinsip ekologis, maka dampak negatifnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat desa.

Emil Salim menegaskan bahwa keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan sosial dan ekonomi, karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri¹⁵. Pandangan ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikenal dalam hukum lingkungan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2.4.2 Dimensi Sosial dan Hak Masyarakat Lokal

Dimensi sosial dalam pengelolaan hutan berkelanjutan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pengelolaan hutan. Masyarakat desa yang hidup di sekitar kawasan hutan pada umumnya memiliki hubungan historis, kultural, dan ekonomis dengan hutan, sehingga pengelolaan hutan yang mengabaikan aspek sosial berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan¹⁶.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang kemudian diperkuat melalui kebijakan perhutanan sosial, termasuk skema Hutan Desa. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara status kawasan sebagai Hutan Produksi Terbatas dengan kebutuhan masyarakat desa untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan. Ketegangan ini mencerminkan konflik norma antara pendekatan

¹⁵ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara.

¹⁶ Salim HS, *Hukum Sumber Daya Alam*, Jakarta: Rajawali Pers.

pengelolaan hutan yang bersifat sentralistik dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Di Desa Rambah Tengah Hulu, konflik norma tersebut terlihat dari keterbatasan ruang gerak masyarakat desa dalam memanfaatkan kawasan hutan yang secara administratif ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas. Meskipun masyarakat memiliki ketergantungan nyata terhadap hutan, akses mereka seringkali dibatasi oleh regulasi kehutanan yang ketat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat desa menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan sosial.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum tersebut diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Apabila hukum tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, maka hukum tersebut berpotensi tidak efektif¹⁷. Oleh karena itu, pengelolaan hutan berkelanjutan harus mampu menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif bagi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu.

2.4.3 Dimensi Ekonomi dan Keadilan Antar Generasi

Dimensi ekonomi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan menekankan bahwa pemanfaatan hutan harus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip keadilan antar generasi, yang menuntut agar

¹⁷Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

generasi masa kini tidak menghabiskan sumber daya hutan secara berlebihan sehingga merugikan generasi mendatang¹⁸.

Dalam konteks Hutan Produksi Terbatas, pemanfaatan ekonomi harus dilakukan dengan intensitas rendah dan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pengembangan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta usaha ekonomi produktif berbasis masyarakat menjadi alternatif yang sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan. Skema Hutan Desa memberikan peluang bagi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusak fungsi ekologisnya.

Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul konflik kepentingan antara negara yang memiliki kewenangan penguasaan atas kawasan hutan dengan masyarakat desa yang membutuhkan akses ekonomi terhadap hutan. Negara cenderung menekankan aspek pengendalian kawasan dan kepastian hukum, sementara masyarakat desa menuntut pengakuan atas hak kelola dan akses manfaat ekonomi. Konflik ini mencerminkan pertarungan kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu.

Salim HS menegaskan bahwa keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam hanya dapat tercapai apabila negara mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan¹⁹. Oleh karena itu, pengelolaan Hutan Produksi Terbatas di Desa

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹ Salim HS, Teori dan Praktik Hukum Sumber Daya Alam, Jakarta: Rajawali Pers.

Rambah Tengah Hulu harus diarahkan pada model pengelolaan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan antar generasi.

2.5 Konsep Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi fundamental hukum dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, perlindungan hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang hidup di sekitar kawasan sumber daya alam tersebut²⁰.

Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum melalui pembentukan regulasi yang jelas, transparan, dan partisipatif. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi apabila telah terjadi pelanggaran hukum²¹.

Dalam pengelolaan kehutanan, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting karena kawasan hutan merupakan objek penguasaan negara yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan negara, kepentingan pelaku usaha, hingga kepentingan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa penguasaan hutan

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

²¹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

oleh negara harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²². Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari kebijakan kehutanan yang tidak berkeadilan.

Dalam konteks Desa Rambah Tengah Hulu, konsep perlindungan hukum menjadi sangat relevan mengingat masyarakat desa berada pada posisi yang relatif lemah dalam struktur penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, masyarakat desa berpotensi kehilangan akses terhadap sumber daya hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

2.6 Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Desa dalam Skema Hutan

Desa

Hutan Desa merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses kelola kepada masyarakat desa terhadap kawasan hutan negara. Skema ini didesain sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat desa menjadi elemen kunci dalam keberhasilan implementasi Hutan Desa²³.

Perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam skema Hutan Desa diwujudkan melalui pemberian hak kelola yang sah dan diakui oleh negara. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

²² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²³ Peraturan Menteri LHK tentang Perhutanan Sosial.

desa untuk memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah kriminalisasi masyarakat desa yang memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian, dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara skema Hutan Desa dengan status kawasan sebagai Hutan Produksi Terbatas. Di Desa Rambah Tengah Hulu, masyarakat desa menghadapi keterbatasan ruang gerak dalam mengelola hutan karena adanya pembatasan-pembatasan yang melekat pada Hutan Produksi Terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik norma antara kebijakan perlindungan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu tidak hanya sebatas pada pemberian hak kelola secara administratif, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keberlanjutan akses, pendampingan kelembagaan, serta jaminan bahwa hak-hak masyarakat tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang oleh negara²⁴.

2.7 Perubahan Fungsi Hutan Produksi Terbatas dalam Perspektif

Hukum

Perubahan fungsi kawasan hutan merupakan kebijakan strategis yang memiliki implikasi hukum, ekologis, dan sosial yang luas. Dalam sistem hukum kehutanan Indonesia, perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-

²⁴ Salim HS, Hukum Kehutanan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya alih fungsi hutan yang tidak terkendali dan merugikan kepentingan public²⁵.

Hutan Produksi Terbatas pada prinsipnya ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan secara terbatas dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas, baik menjadi kawasan penggunaan lain maupun menjadi bentuk pemanfaatan lain, harus didasarkan pada kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks Desa Rambah Tengah Hulu, perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas berpotensi menimbulkan konflik hukum dan sosial, terutama apabila perubahan tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat desa. Apabila perubahan fungsi dilakukan tanpa memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat desa, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Dengan demikian, perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang kuat, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu.

2.8 Analisis Efektivitas Hukum terhadap Pengelolaan Hutan Desa

Efektivitas hukum merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam konteks pengelolaan Hutan Desa, efektivitas hukum berkaitan dengan kemampuan regulasi kehutanan dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa²⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum²⁷.

Dalam pengelolaan Hutan Desa di Desa Rambah Tengah Hulu, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana masyarakat desa memahami dan mematuhi regulasi kehutanan, serta sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat desa. Apabila regulasi kehutanan tidak mampu menjawab kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat desa, maka efektivitas hukum tersebut patut dipertanyakan.

2.9 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka pada bagian 2.4 hingga 2.8, dapat disusun kerangka konseptual penelitian yang menghubungkan antara prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan hukum masyarakat desa, perubahan fungsi Hutan Produksi Terbatas, dan efektivitas hukum pengelolaan Hutan Desa.

²⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kerangka konseptual ini digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif–empiris, yang dalam praktiknya sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif kualitatif. Metode ini memadukan kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan kajian terhadap realitas empiris yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif–empiris, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai aturan tertulis yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang bekerja dan berinteraksi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan, khususnya Hutan Produksi Terbatas. Kajian ini meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan pelaksana di bidang kehutanan, termasuk peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang perhutanan sosial dan Hutan Desa. Melalui pendekatan normatif ini, peneliti berupaya memahami bagaimana hukum positif mengatur fungsi,

peruntukan, serta batasan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas, termasuk bentuk perlindungan hukum yang secara normatif diberikan kepada masyarakat.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini penting karena sering kali terdapat perbedaan antara apa yang diatur dalam norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung praktik pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas oleh masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu, serta bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan merespons keberadaan hukum kehutanan.

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris. Lokasi penelitian berada di kawasan Hutan Bukit Barisan yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Rambah Tengah Hulu. Dengan melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi faktual pemanfaatan hutan, relasi antara masyarakat dan kawasan hutan, serta dinamika hukum yang terjadi di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan

perlindungan hukum, penguasaan negara atas sumber daya alam, hak kelola masyarakat, serta efektivitas hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu dalam memanfaatkan kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori *observational research* atau penelitian observasional, yang dalam kajian hukum sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis²⁸. Penelitian ini tidak hanya mengamati perilaku masyarakat, tetapi juga menganalisis interaksi antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas.

3.1.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti tidak bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas oleh masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu.

Melalui penelitian deskriptif, data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan diuraikan secara runtut sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi hukum dan sosial yang diteliti. Penelitian ini mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti hubungan antara masyarakat dan

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta: Jakarta, 2008. Hlm 20

kawasan hutan, pola pemanfaatan lahan, peran pemerintah, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia.

Penelitian deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan proses-proses yang sedang berlangsung, termasuk dinamika penerapan hukum kehutanan di tingkat lokal dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan yang diteliti, sekaligus menjadi dasar bagi analisis normatif dan rekomendasi kebijakan.

3.2 Sumber Data

Penelitian hukum selalu berkaitan dengan data, karena data merupakan dasar utama dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder²⁹.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu yang memanfaatkan kawasan Hutan Produksi Terbatas, serta dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian.

²⁹ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012. Hlm. 53

Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan lahan, pemahaman masyarakat terhadap hukum kehutanan, serta persepsi mereka terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik kawasan hutan, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat, serta aktivitas pemanfaatan lahan yang berlangsung. Dokumentasi lapangan berupa foto, catatan lapangan, dan data pendukung lainnya digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan bersifat tidak langsung. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan bahan pendukung lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, lingkungan hidup, dan agraria. Bahan

hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu peneliti memahami istilah dan konsep hukum.

Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoritis yang memadai dalam membahas permasalahan penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

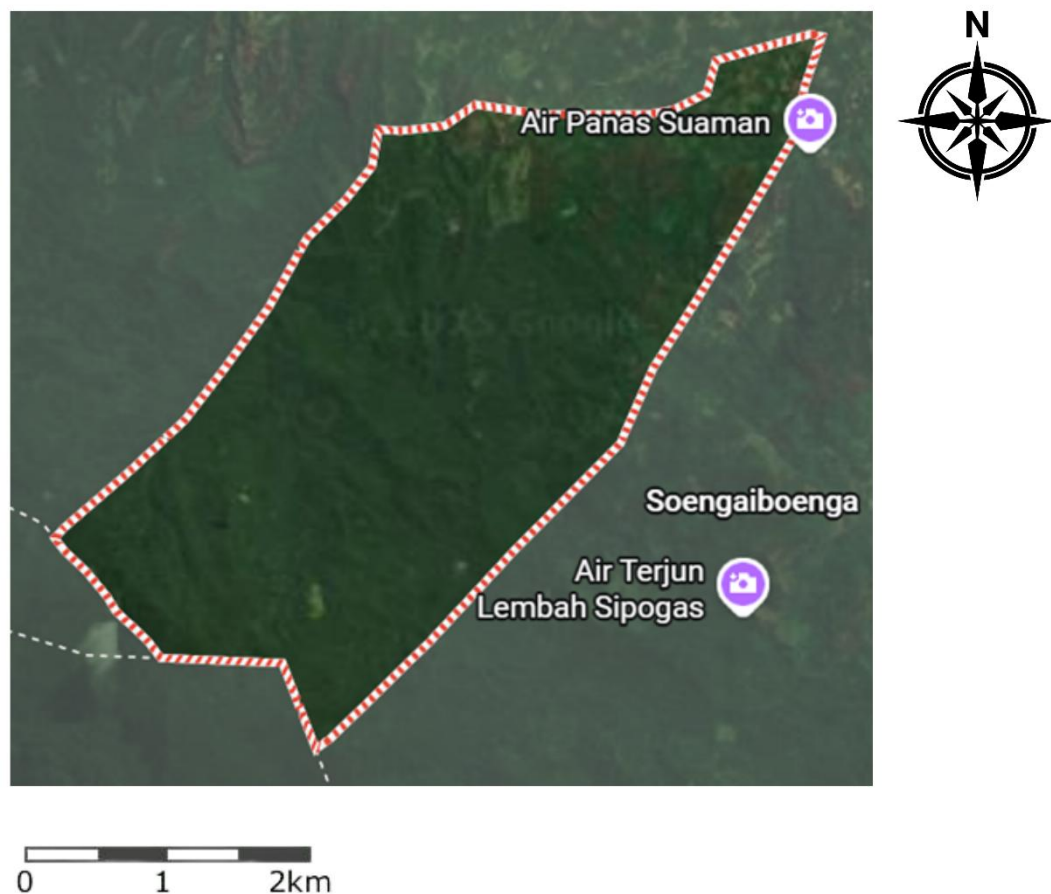
Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 56,04 km² atau setara dengan 5.604 hektar. Sebagian wilayah desa berada dalam kawasan Hutan Bukit Barisan yang secara fungsional termasuk dalam kategori Hutan Produksi Terbatas.

Secara administratif, kawasan hutan di wilayah ini berada dalam cakupan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Rokan Hulu dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan Hulu. Kondisi geografis dan administratif tersebut menjadikan Desa Rambah Tengah Hulu sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat desa telah lama memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Kondisi ini menimbulkan interaksi yang intens antara

masyarakat dan hukum kehutanan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penerapan hukum di tingkat lokal.

Selain itu, lokasi penelitian ini juga merepresentasikan permasalahan umum yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia yang berada di sekitar kawasan hutan, yaitu ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pembatasan hukum dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya relevan bagi Desa Rambah Tengah Hulu, tetapi juga dapat memberikan gambaran bagi pengelolaan kawasan hutan di wilayah lain dengan karakteristik yang serupa, seperti terlampir pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Peta daerah Desa Rambah Tengah Hulu

3.4 Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena lokasi yang tepat akan menentukan relevansi data yang diperoleh dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, Desa Rambah Tengah Hulu dipilih sebagai lokasi penelitian dengan berbagai pertimbangan akademik, yuridis, dan empiris.

Pertama, Desa Rambah Tengah Hulu berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Rokan Hulu. UPT KPH Rokan Hulu merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak. Keberadaan UPT KPH ini menjadi sangat relevan karena penelitian ini membahas pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

UPT KPH Rokan Hulu berperan dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan hutan. Dengan memilih lokasi penelitian yang berada dalam wilayah kerja UPT KPH, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat mengenai kebijakan pengelolaan hutan, mekanisme perizinan, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, keberadaan UPT KPH juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung hubungan antara kebijakan kehutanan di tingkat provinsi dengan praktik yang terjadi di tingkat desa.

Kedua, UPT KPH Rokan Hulu merupakan tempat berkantornya Polisi Kehutanan (Polhut) yang memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Rokan Hulu. Polisi Kehutanan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di bidang kehutanan, termasuk dalam pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, pencegahan perambahan hutan, serta penindakan terhadap pelanggaran hukum kehutanan. Kehadiran Polhut di wilayah ini menjadikan Desa Rambah Tengah Hulu sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum kehutanan dilaksanakan di lapangan.

Dalam praktiknya, interaksi antara masyarakat desa dan aparat kehutanan sering kali menimbulkan dinamika hukum tersendiri. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara di sisi lain, negara berkewajiban menjaga kelestarian hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan konflik norma, sehingga perlu dikaji secara mendalam melalui penelitian lapangan.

Ketiga, Desa Rambah Tengah Hulu memiliki karakteristik masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Keterbatasan lahan di luar kawasan hutan mendorong sebagian masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang berada di sekitar atau di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas. Fenomena ini menjadikan desa tersebut sebagai contoh konkret dari permasalahan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat lokal yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Keempat, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan status penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang rentan secara hukum, karena aktivitas yang mereka lakukan berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hukum kehutanan. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat serta bagaimana peran negara dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kelestarian hutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Desa Rambah Tengah Hulu dipandang sebagai lokasi penelitian yang tepat dan relevan untuk mengkaji permasalahan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

3.5 Teknik Memperoleh Data

Dalam suatu penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting karena kualitas data yang diperoleh akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Data yang dikumpulkan harus bersifat valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan.

3.5.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bahan pustaka

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat untuk menganalisis permasalahan penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti penguasaan negara atas hutan, hak kelola masyarakat, prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, serta teori perlindungan hukum. Selain itu, studi kepustakaan juga membantu peneliti dalam menyusun kerangka analisis dan memperkuat argumentasi hukum dalam pembahasan hasil penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali data empiris mengenai praktik pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas oleh masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu serta pandangan mereka terhadap kebijakan kehutanan yang berlaku.

Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak-pihak terkait yang memahami kondisi pengelolaan hutan di wilayah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan yang kaku, tetapi hanya

berpedoman pada pokok-pokok permasalahan yang ingin digali. Teknik ini dipilih agar responden dapat menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara bebas dan mendalam.

Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum kehutanan, pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan aparat kehutanan, serta kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan kawasan hutan. Data hasil wawancara ini menjadi sumber utama dalam analisis empiris penelitian³⁰.

3.5.3 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik kawasan hutan, aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat, serta interaksi antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Observasi dilakukan secara sistematis dan terencana, sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mencatat berbagai temuan lapangan yang relevan, seperti jenis tanaman yang dibudidayakan, pola pemanfaatan lahan, serta kondisi lingkungan di sekitar kawasan hutan. Data hasil observasi digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

³⁰ Ibid, Hlm. 137

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa laporan resmi, notulen rapat, foto kondisi lapangan, arsip desa, serta dokumen lain yang relevan dengan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Dengan adanya data dokumentasi, peneliti dapat melakukan verifikasi silang terhadap data yang diperoleh, sehingga meningkatkan keabsahan dan keandalan hasil penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengolahan dan Klasifikasi Data

Tahap awal dalam analisis data adalah melakukan pengolahan terhadap seluruh data yang telah diperoleh. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan terlebih dahulu diperiksa kelengkapan dan kejelasannya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian dan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Data primer yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, sumber, dan substansi informasi yang terkandung di dalamnya. Misalnya, data hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diklasifikasikan sebagai data yang menggambarkan persepsi dan pengalaman masyarakat dalam memanfaatkan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Sementara itu, data hasil wawancara dengan aparat desa atau pihak terkait diklasifikasikan sebagai data yang menggambarkan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan dari sudut pandang pemerintah.

Selain data primer, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga dipilih dan dihimpun secara sistematis. Data sekunder ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan perlindungan hukum masyarakat. Data tersebut kemudian disusun berdasarkan hierarki norma dan relevansinya dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis normatif.

3.6.2 Pendekatan Analisis Kualitatif

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menguraikan data dalam bentuk narasi atau deskripsi, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas dan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu.

Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik data yang diperoleh, termasuk sikap, pandangan, dan pengalaman masyarakat terhadap kebijakan kehutanan. Dengan pendekatan ini, data yang dianalisis tidak hanya dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari suatu konteks sosial dan hukum yang lebih luas.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini bertitik tolak dari analisis empiris, yaitu analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Namun demikian, analisis empiris tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dan

diperdalam dengan analisis normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga menilai kesesuaian antara praktik tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.6.3 Analisis Yuridis Normatif

Analisis yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Produksi Terbatas, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Dalam analisis yuridis normatif, peneliti mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendapat para ahli hukum untuk memperkuat interpretasi terhadap norma-norma hukum tersebut.

Analisis yuridis normatif ini digunakan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak, batasan kewenangan negara dalam penguasaan hutan, serta ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hasil analisis normatif ini kemudian dibandingkan dengan kondisi faktual di lapangan untuk melihat sejauh mana hukum telah diimplementasikan secara efektif.

3.6.4 Analisis Deskriptif terhadap Data Lapangan

Selain analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan hasil wawancara dan observasi secara rinci dan sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pemanfaatan hutan oleh masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu.

Melalui analisis deskriptif, peneliti menggambarkan bagaimana masyarakat memanfaatkan kawasan hutan dalam kehidupan sehari-hari, jenis kegiatan yang dilakukan, serta kendala yang mereka hadapi dalam mengakses kawasan hutan secara legal. Analisis ini juga mencakup hubungan antara masyarakat dan aparat kehutanan, termasuk pola komunikasi, bentuk pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Analisis deskriptif ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data apa adanya, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat.

3.6.5 Sintesis dan Interpretasi Data

Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah melakukan sintesis dan interpretasi. Sintesis dilakukan dengan cara menggabungkan hasil analisis yuridis normatif dan analisis empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan penelitian. Melalui sintesis ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara keduanya.

Interpretasi data dilakukan untuk memberikan makna terhadap temuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan data yang telah dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep hukum yang relevan. Interpretasi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan apa implikasinya terhadap perlindungan hukum dan pengelolaan hutan.

Hasil sintesis dan interpretasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan hutan.

3.6.6 Penarikan Kesimpulan secara Deduktif

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif digunakan dengan cara berangkat dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum, kemudian diterapkan pada kondisi khusus yang terjadi di Desa Rambah Tengah Hulu.

Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pada data yang telah dianalisis secara mendalam. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjawab rumusan masalah penelitian, tetapi juga mencerminkan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang ditemukan di lapangan.

3.6.7 Tahapan Analisis Data

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

Analisis sebelum di lapangan, yaitu analisis terhadap data hasil studi pendahuluan dan data sekunder untuk menentukan fokus penelitian sementara dan merumuskan instrumen penelitian³¹.

Analisis data di lapangan, yang dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses menemukan makna dan pola dari data yang telah dianalisis.

Melalui tahapan analisis data tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid, komprehensif, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum kehutanan dan perlindungan hukum masyarakat³².

3.7 Populasi dan Sampel

Populasi Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik Kesimpulan, jadi populasi bukan saja orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.³³ Dikarenakan penelitian ini menggunakan

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 2011

³² Ibid. Hlm. 49

³³ Sugiyono, *Statistika Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 61

sistem wawancara dalam pengumpulan data, maka dibutuhkan informan sebagai sampel penelitian.

Penetapan sampel ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampling /informan dilakukan dengan secara sengaja dengan tujuan tertentu. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi sampel/informan penelitian adalah Polisi Kehutanan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Aparat Desa, dan Masyarakat.

